



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tangerang@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING (WEBSITE)
(SURAT TERCATAT)**

NOMOR : 1151/Pdt.G/2023/PN.TNG

Saya, **ADHI FIRZIA MIHRAM**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata Nomor : 1151/Pdt.G/2023/PN.TNG, memberitahukan kepada :

Nama : **NOTARIS BAYU RUSHADIAN HUTAMA, SH., MKN**

Alamat : **DAHULU** bertempat tinggal di Green Lake City, Rukan Columbus Blok A Lantai 2, Cipondoh, Tangerang, Banten, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. **SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA** di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai : **TERBANDING VI**

Bahwa **ABDUL HARIS TUASIKAL, SH.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HRP LAW FIRM**, yang berkedudukan di Jalan G I (Tali Raya) No. 8A Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. dapat bertindak untuk dan atas nama **PT. ASIA PRIMA PACKAGING**, bahwa ia **Telah Menyatakan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang** pada tanggal 10 Maret 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang tanggal **19 Februari 2025** Nomor : **1151/Pdt.G/2023/PN.TNG**, dalam perkara antara:

PT. ASIA PRIMA PACKAGING -----**SEBAGAI PEMBANDING;**

LAWAN

PT. TRINITI MENARA CIPTA, Dkk. -----**SEBAGAI PARA TERBANDING ;**

NOTARIS MARINA SOEWANA, SH., -----**SEBAGAI TURUT TERBANDING ;**

Demikian surat pemberitahuan Memori Banding ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 14 Maret 2025
JURUSITA PENGGANTI

ADHI FIRZIA MIHRAM

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 21- 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).